



PUTUSAN

Nomor 0298/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Gugat antara :

[REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Depok, sebagai "Penggugat".

Melawan

[REDACTED] umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Depok sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan nomor perkara 0298/Pdt.G/2016/PA.Dpk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 04 Mei 1991 di KUA Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah tanggal 04 Mei 1991 No. [REDACTED]



2. Bahwa pada saat menikah usia Penggugat berumur 26 tahun dan Tergugat berumur 30 tahun.
3. Bahwa usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selama 25 tahun.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
Kota Depok.
5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya istri dan suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan bahkan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 1. [REDACTED] perempuan, lahir di Jakarta, umur 25 tahun
 2. [REDACTED] perempuan, lahir di Bogor, umur 20 tahun
 3. [REDACTED] perempuan, lahir di Bogor, umur 16 tahun
6. Bahwa kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pudar, sejak bulan Juni 1991 disebabkan karena :
 - a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.
 - c. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, seperti : dipukul.
 - d. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
 - e. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama.
7. Bahwa sejak itu rasa cinta Penggugat dan Tergugat menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran.
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak bulan Desember 2012 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
9. Bahwa Penggugat bahkan juga keluarga dekat telah menasehati Tergugat, supaya Tergugat dapat merubah sikapnya, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat merupakan keluarga tidak mampu sesuai SKTM yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok No. [REDACTED] tertanggal 15 Januari 2016 atas nama Hetty Sulistiowati
11. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Depok c/q majlis yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
 3. Membebaskan biaya menurut Hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang ke persidangan pada sidang kedua dan ketiga, setelah pemeriksaan pokok perkara telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya dan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan orang yang tidak mampu sehingga mengajukan perkara tanpa biaya dan untuk memperkuat dalil tentang ketidakmampuannya Penggugat mengajukan bukti berupa asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cinere dan diketahui oleh Camat Cinere Kota Depok, Nomor [REDACTED] tanggal 15 Januari 2016, yang kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa permohonan prodeo Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa Penggugat terbukti adalah orang miskin dan selanjutnya membacakan Putusan Sela Nomor 0298/Pdt.G/2016/PA.Dpk



tanggal 11 Februari 2016, yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Menimbang bahwa dengan adanya putusan sela tersebut, maka perkara ini dapat diperiksa secara cuma-cuma/prodeo yang membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 237-239 HIR;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat sebagaimana posita gugatan Penggugat, namun hal tersebut merupakan respon atas sikap Penggugat kepada Tergugat. Kemudian Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya, Nomor [REDACTED], tanggal 04 Mei 1991, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Tangerang. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dari suami pertama.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga sebagai suami istri terakhir di rumah kediaman bersama di [REDACTED] Kota Depok.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak saksi masih sekolah SD yakni sekitar tahun 1991, namun bisa didamaikan kembali dan kembali memuncak pada tahun 2011 dan 2012.
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri secara langsung pertengkaran/keributan Penggugat dan Tergugat dan bahkan saksi melihat KDRT/kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berupa pemukulan sehingga menyebabkan bibir Penggugat sampai berdarah. Kejadiannya saat saksi masih SMA sekitar tahun 2000.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena soal ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemudian Tergugat suka ego dengan pendapatnya dan selalu ingin menang sendiri.
- Bahwa saat bertengkar Tergugat suka berkata kasar seperti suka mengucapkan kata-kata binatang dan berkata tolol, tai kepada Penggugat. Kemudian suka bersikap kasar dan melakukan kekerasan fisik berupa memukul Penggugat. Kemudian Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak \pm 3 tahun yang lalu. Saksi lihat sendiri saat berkunjung dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
2. [REDACTED] umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Depok. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan rumah berdekatan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga sebagai suami istri terakhir di rumah kediaman bersama di [REDACTED] Kota Depok.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak \pm 16 tahun yang lalu, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri secara langsung pertengkaran/keributan Penggugat dan Tergugat dan bahkan saksi melihat KDRT/kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berupa pemukulan. Saksi melihat keributan tersebut dari rumah saksi.
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena soal ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemudian Tergugat suka ego dengan pendapatnya dan selalu ingin menang sendiri.
 - Bahwa saat bertengkar Tergugat suka berkata kasar seperti suka mengucapkan kata-kata binatang dan berkata tolol, tai kepada Penggugat. Kemudian Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari rumah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak \pm 3 tahun yang lalu.



- Bahwa setelah pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan;
- Bahwa saksi sebagai tetangga sudah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa kemudian kedua pihak menyampaikan kesimpulan masing-masing, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyampaikan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat, namun Penggugat harus mengganti perhiasan anak-anak, mengganti tabungan anak dan tidak menggugat harta gono gini, sebagaimana tercantum dalam surat Tergugat tertanggal 24 Maret 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya serta pula Tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat datang ke persidangan pada sidang ketiga dan tahapan persidangan telah memasuki tahapan pokok perkara dan kemudian Tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan



cerai Penggugat, maka mediasi terhadap kedua belah pihak tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan cerai Penggugat, pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 1991, telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat.
- b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.
- c. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, seperti : dipukul.
- d. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
- e. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil atau alasan perceraian Penggugat dan menyatakan tidak keberatan atas tuntutan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, sehingga oleh karena itu atas pernyataan tersebut Tergugat telah dianggap memberikan pengakuan atas kebenaran dalil tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga pengakuan Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan peraturan perundangan Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat dan dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinilai mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga dan tetangga Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering diwarnai pertengkaran yang disebabkan atau dipicu karena soal ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Kemudian Tergugat suka ego dengan pendapatnya dan selalu ingin menang sendiri. Kemudian saat bertengkar Tergugat suka berkata kasar seperti suka mengucapkan kata-kata binatang dan berkata tolol, tai kepada Penggugat serta suka bersikap kasar dan melakukan kekerasan fisik berupa memukul Penggugat. Kemudian Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari rumah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah berpisah ranjang sejak \pm 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak pisah ranjang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa kesemua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan mereka sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat bukti surat serta keterangan para saksi yang disampaikan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama di [REDACTED] Kota Depok;
- Bahwa sejak tahun 1991, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan atau dipicu karena soal ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Kemudian Tergugat suka ego dengan pendapatnya dan selalu ingin menang sendiri. Kemudian saat bertengkar Tergugat suka berkata kasar seperti suka mengucapkan kata-kata binatang dan berkata tolol, tai kepada Penggugat serta suka bersikap kasar dan melakukan kekerasan fisik berupa memukul Penggugat. Kemudian Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari rumah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sudah pisah ranjang sejak \pm 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pisah ranjang, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa para saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan di atas, seperti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak pisah ranjang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik lagi dan bahkan sudah tidak saling peduli, merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk mencapai



tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya secara baik hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya; "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat."

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah masuk dalam kategori mudharat, oleh karena itu rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174 K /AG/1994 yang menjelaskan bahwa apabila suami isteri telah terjadi perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikannya dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis, yakni :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap surat Tergugat tertanggal 24 Maret 2016 yang disampaikan pada tahap agenda kesimpulan, maka terhadap keberatan dan permintaan tersebut, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo berdasarkan putusan sela tertanggal 11 Februari 2016, maka Penggugat dibebaskan membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinere Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya;
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H, M.H selaku Ketua Majelis, dan Tuti Sudiarti, S.H, M.H serta Hj. Lystia Paramita A.Rum, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M. Ali Avriddy, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis,
SURYADI, S.Ag, S.H, M.H
Hakim Anggota,
TUTI SUDIARTI, S.H, M.H
Hakim Anggota,
Hj. LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H
Panitera Pengganti,
M. ALI AVRIDDY, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 0
2. Biaya Proses	Rp. 0
3. Biaya Panggilan	Rp. 0
4. Redaksi	Rp. 0
5. Materai	Rp. 0
Jumlah	Rp. 0 (nol rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :